



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021;
- b. bahwa menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 59 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta penambahan substansi terkait dengan sisa dana bantuan keuangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13, sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 13A

- (1) Permohonan Bantuan keuangan kepada Desa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat diusulkan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan.
- (2) Bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan paling kurang melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan dari bupati/wali kota; dan
  - b. Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Ketentuan ayat (6) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi:

## Pasal 20

- (1) Penganggaran bantuan keuangan didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Belanja bantuan keuangan selanjutnya dialokasikan dalam DPA pada SKPKD yang dimuat dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- (3) Belanja bantuan keuangan pemerintah Daerah Provinsi dianggarkan pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja berkenaan.
- (4) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dimuat dalam lampiran penjabaran APBD/perubahan APBD.

- (5) DPA pada SKPKD dan lampiran penjabaran APBD/perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan dalam pencairan belanja bantuan keuangan.
  - (6) Bantuan keuangan Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan pada DPA-SKPD terkait di Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan berdasarkan penjabaran APBD Provinsi dan usulan yang disampaikan melalui sistem informasi sesuai peraturan perundangan-undangan.
  - (7) Bantuan keuangan Daerah Provinsi kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada APBDDesa penerima bantuan keuangan.
3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24, ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan wajib menggunakan dana berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota dan untuk Pemerintah Desa berdasarkan rincian penggunaan belanja.
- (2) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas peruntukan dan/atau penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (3) Sisa dana kegiatan bantuan keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang tidak digunakan dikembalikan ke RKUD Provinsi paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal terdapat temuan pemeriksaan dan denda keterlambatan, disetorkan ke RKUD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dikembalikan ke RKUD Provinsi.
- (5) Dalam hal terdapat kegiatan tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember dikarenakan adanya perpanjangan waktu untuk penyelesaian pekerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menggunakan kembali sisa dana serta wajib menganggarkannya kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Dalam hal setelah perpanjangan waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kegiatan tetap tidak dapat diselesaikan atau masih terdapat sisa dana kegiatan, sisa dana dikembalikan ke RKUD Provinsi.
- (7) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan keuangan yang bersifat terus menerus setiap tahun anggaran, maka akan diperhitungkan dengan anggaran bantuan keuangan tahun anggaran berikutnya.

4. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25, disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 24A dan Pasal 24B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota pada beberapa tahun sebelumnya wajib dikembalikan kepada RKUD Provinsi.
- (2) Perangkat daerah yang mempunyai fungsi penunjang pengelolaan keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan rekonsiliasi data sisa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan BPKAD untuk mengusulkan penetapannya kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menetapkan dasar pengembalian sisa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Mekanisme pengembalian sisa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sisa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke RKUD Provinsi paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
- (6) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum dapat mengembalikan sisa bantuan keuangan, maka akan dilakukan penundaan penyaluran Bagi Hasil sampai dengan sisa Bantuan Keuangan dikembalikan ke RKUD Provinsi.

Pasal 24B

Sisa bantuan keuangan kepada Desa dapat digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan Pemerintah Desa.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 November 2022

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 November 2022

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

